



PUTUSAN
Nomor 329 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. SEVIO TANOF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gusti Hamzah, No.3, RT.004, RW.010, Kelurahan Sei Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DR. W. SUWITO, S.H., M.H.;
2. SRI NURLIZA, S.H.;
3. KRISTIAN, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum W.SUWITO, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama, No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Arteri Supadio Km. 12, Nomor 4-5, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HERCULANUS RICHARDO LASSA, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. DORINA HARTANIA, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik;
3. LUTRIA NURHAYATI, S.S.T., Kepala Sub Seksi Perkara;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto KM.13,5, No. 83, Sungai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/Sk-61.12/IV/2016 tanggal 23 Maret 2016; Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat;



melawan:

DEVI DJUHARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciujung Utara, No. 60, RT.002/RW.001, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Yang menjadi objek dari gugatan ini adalah Sertifikat:

1. Hak Milik Nomor 40942/Desa Sui. Raya, SU: 4485/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
2. Hak Milik Nomor 40943 /Desa Sui. Raya, SU: 4486/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
3. Hak Milik Nomor 40944/Desa Sui. Raya, SU: 4487/ Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
4. Hak Milik Nomor 40945/Desa Sui. Raya, SU: 4488/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
5. Hak Milik Nomor 40946/Desa Sui. Raya, SU: 4489/ Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
6. Hak Milik Nomor 40947/Desa Sui. Raya, SU: 4490/ Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 484 m², atas nama Sevio Tanof, yang



diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;

7. Hak Milik Nomor 40948/Desa Sui. Raya, SU: 4491/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 371 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
8. Hak Milik Nomor 40949/Desa Sui. Raya, SU: 4492/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 205 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
9. Hak Milik Nomor 40950/Desa Sui. Raya, SU: 4493/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 206 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
10. Hak Milik Nomor 40951/Desa Sui. Raya, SU: 4494/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 206 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
11. Hak Milik Nomor 40952/Desa Sui. Raya, SU: 4495/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 207 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
12. Hak Milik Nomor 40953/Desa Sui. Raya, SU: 4496/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 208 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat pada 16 Desember 2014. Bermula dari permintaan Balik Batas oleh Penggugat dan dilaksanakan oleh Tergugat dengan Berita Acara Pengukuran Balik Batas Nomor 112/BA.PBTS/SPP/IV/2014 tertanggal 20 Juni 2014 dan Tergugat baru menyerahkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas lengkap dengan Lampirannya kepada Penggugat pada tanggal 16 Desember 2014;
2. Bahwa keterlambatan penyerahan Berita Acara tersebut disebabkan Lampiran Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.14.07.01.23904 baru selesai dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2014 oleh Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. DASAR PENGAGUJUAN GUGATAN;

1. Penggugat pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10568 tanggal 24 Oktober 1995, Gambar Situasi No. 9231/1994 tanggal 18 Januari 1995, Luas 10.206 m² terletak di Jalan Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan nama pemegang Hak Amiruddin Sutan Pangeran dan terakhir atas nama Devi Djuhardi;
2. Penggugat membeli tanah tersebut dari Soetekno dengan Akta Jual Beli No. 472/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Budi Effendi, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa letak dan batas tanah diketahui Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10568 tanggal 24 Oktober 1995 dan Gambar Situasi No. 9231/1994 tanggal 18 Januari 1995 dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek Perumahan Korpri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Topin Tanof/Sevio Tanof;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Devi Djuhardi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djuhari/Bujang;
4. Kemudian Penggugat memberikan kuasa kepada Soetikno untuk memohon pengembalian batas kepada Tergugat dan dilakukan pengukuran dengan diterbitkannya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 112/BA.PBTS/SPP/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 10568, Gambar Situasi No. 9231 tahun 1994 seluas 10.206 m² dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tersebut, dalam angka (5) dinyatakan setelah dilaksanakan pengukuran, penggambaran dan plotting peta atas tanah tersebut terindikasi terdapat sertifikat yaitu:
- Hak Milik Nomor 40942 Desa Sui. Raya, SU: 4485/2014, NIB: 23786 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40943 Desa Sui. Raya, SU: 4486/2014, NIB: 23787 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40944 Desa Sui. Raya, SU: 4487/2014, NIB: 23788 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40945 Desa Sui. Raya, SU: 4488/2014, NIB: 23789 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40946 Desa Sui. Raya, SU: 4489/2014, NIB: 23790 terkena sebagian;
 - Hak Milik Nomor 40947 Desa Sui. Raya, SU: 4490/2014, NIB: 23791 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40948 Desa Sui. Raya, SU: 4491/2014, NIB: 23792 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40949 Desa Sui. Raya, SU: 4492/2014, NIB: 23793 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40950 Desa Sui. Raya, SU: 4493/2014, NIB: 23794 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40951 Desa Sui. Raya, SU: 4494/2014, NIB: 23795 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40952 Desa Sui. Raya, SU: 4495/2014, NIB: 23796 terkena seluruhnya;
 - Hak Milik Nomor 40953 Desa Sui. Raya, SU: 4496/2014, NIB: 23797 terkena seluruhnya;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009:

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, sangat merugikan Penggugat karena telah mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap Penggugat dan pada saat ini telah mulai dibangun pondasi rumah oleh pihak lain. Keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

8. Penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat dikarenakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10568 Desa Sungai Raya, tanggal 24 Oktober 1995, GS. No. 9231/1994 tanggal 18 Januari 1995 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya, luas: 10.206 m² (sepuluh ribu dua ratus enam meter persegi) dengan No. 472/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Budi Effendi, S.H., sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah melepaskan haknya kepada siapa pun dan tumpang tindih ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat mentaati Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201);
9. Bahwa keputusan Tergugat yang sudah bersifat konkret, individual dan final, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat. Sertifikat merupakan tanda bukti hak dimana di dalamnya



tercantum data fisik dan data yuridis yang harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur, sehingga dapat dinyatakan penerbitan sertipikat tersebut melanggar asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas dari Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

10. Bahwa dengan tidak tertibnya administrasi pertanahan yang dikelola Tergugat jelas telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak bisa mengelola dan mempergunakan tanah tersebut sebagaimana layaknya pemilik tanah, sehingga bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 angka 20 jo Pasal 3 huruf a, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

11. Bahwa karena telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Sertifikat:
 - 2.1. Hak Milik Nomor 40942/Desa Sui. Raya, SU: 4485/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.2. Hak Milik Nomor 40943/Desa Sui. Raya, SU: 4486/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.3. Hak Milik Nomor 40944/Desa Sui. Raya, SU: 4487/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.4. Hak Milik Nomor 40945/Desa Sui. Raya, SU: 4488/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.5. Hak Milik Nomor 40946/Desa Sui. Raya, SU: 4489/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.6. Hak Milik Nomor 40947/Desa Sui. Raya, SU: 4490/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 484 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.7. Hak Milik Nomor 40948/Desa Sui. Raya, SU: 4491/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 371 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 2.8. Hak Milik Nomor 40949/Desa Sui. Raya, SU: 4492/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 205 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Hak Milik Nomor 40950/Desa Sui. Raya, SU: 4493/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 206 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 2.10. Hak Milik Nomor 40951/Desa Sui. Raya, SU: 4494/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 206 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 2.11. Hak Milik Nomor 40952/Desa Sui. Raya, SU: 4495/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 207 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 2.12. Hak Milik Nomor 40953/Desa Sui. Raya, SU: 4496/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 208 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat:
 - 3.1. Hak Milik Nomor 40942/Desa Sui. Raya, SU: 4485/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 3.2. Hak Milik Nomor 40943/Desa Sui. Raya, SU: 4486/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 3.3. Hak Milik Nomor 40944/Desa Sui. Raya, SU: 4487/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 3.4. Hak Milik Nomor 40945/Desa Sui. Raya, SU: 4488/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 - 3.5. Hak Milik Nomor 40946/Desa Sui. Raya, SU: 4489/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 204 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Hak Milik Nomor 40947/Desa Sui. Raya, SU: 4490/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 484 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 3.7. Hak Milik Nomor 40948/Desa Sui. Raya, SU: 4491/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 371 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 3.8. Hak Milik Nomor 40949/Desa Sui. Raya, SU: 4492/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 205 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 3.9. Hak Milik Nomor 40950/Desa Sui. Raya, SU: 4493/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 206 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 3.10. Hak Milik Nomor 40951/Desa Sui. Raya, SU: 4494/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 206 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 3.11. Hak Milik Nomor 40952/Desa Sui. Raya, SU: 4495/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 207 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
- 3.12. Hak Milik Nomor 40953/Desa Sui. Raya, SU: 4496/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas: 208 m², atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan sebenarnya tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena penyelesaian terhadap adanya indikasi tumpang tindih hak atas tanah yang menyangkut adanya sengketa kepemilikan dan penguasaan harus dibuktikan dahulu mengenai keabsahan alas hak oleh masing-masing pihak melalui peradilan umum yang merupakan yang merupakan Yuridiksi Pengadilan Negeri Mempawah;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar dalam putusan sela menyatakan menolak gugatan Penggugat karena jabatan (*Ex Officio*) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Eksepsi Absolut;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut hemat kami bobot uraian dalam positanya lebih besar pada gugatan sengketa fisik tanah dan kepemilikan, dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dimana Penggugat mengaku dalam gugatannya memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10568/Desa Sungai Raya oleh karena itu keliru Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya sengketa tanah yang demikian harus diajukan ke Pengadilan Negeri/Peradilan Umum sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan) yang berbunyi:

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya”; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena itu kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi Absolut yang kami mohonkan serta menjatuhkan putusan dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, sedangkan segala biaya agar dibebankan pada Penggugat;

2. EKSEPSI LAIN-LAIN;

Bahwa memperhatikan berlakunya kurun waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;

Sehingga Penggugat keliru menafsirkan isi ketentuan Pasal 55 tersebut diterima Penggugat menyatakan “baru mengetahui” pengertiannya jadi berbeda dengan “Sejak saat diterima atau sejak diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan sangat tidak logis dari kurun waktu terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 40942/Desa Sungai Raya sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sungai Raya kesemuanya atas nama Sevio Tanof adalah berasal dari pecahan induk Sertifikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya tanggal 4 November 1989 yang terbit terlebih dahulu, Penggugat baru mengetahuinya tanggal 16 Desember 2014 terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 40942/Desa Sungai Raya sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sungai Raya, mengapa Sertifikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya terbitnya tidak

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Penggugat, dalam kurun waktu 25 tahun dan kalau dihitung dari 16 Desember 2014 juga sudah lebih dari 90 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dianggap telah diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang atau gugatan telah kadaluarsa lebih dari 5 tahun dan atau lebih 90 hari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa, karena sangat jelas limit waktu bagi pihak baik perorangan maupun bagi Badan Hukum yang merasa kepentingannya terganggu diberi limit waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya sah dan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dipandang telah kadaluarsa sebagaimana diisnyaratkan dalam Pasal 32 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang terkuat didalamnya sepanjang data fisik data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
2. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila dihitung sejak terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya telah lebih dari 5 (lima) tahun silam dihitung dari 16 Desember 2014 juga telah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari maka gugatan Penggugat harus dipandang telah diajukan dengan lewat waktu (kadaluarsa) menurut hukum;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dipandang sebagai gugatan yang tidak beritikad baik, karena disamping lewat waktu dan adanya sengketa juga tidak jelas letak areal tanah yang diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *a quo* yang mendalilkan adanya indikasi tumpang tindih dengan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi berdasarkan hasil pengembalian batas sebagaimana termuat dalam berita acara pengukuran pengembalian batas tanah hak milik penggugat sedangkan dasar penerbitan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 112/BA PBTS/SPP/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 bukan berdasarkan data fisik (teknis) sebagaimana termuat dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kubu Raya melainkan berdasarkan penguasaan fisik dan hasil penunjukan batas oleh pemohon pengembalian batas dalam hal ini Soetikno sehingga tidak dapat diyakini kebenaran letak dari tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 32 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang terkuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; Dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tidak benar dan harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-PTK, tanggal 13 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 40942/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4485/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 40943/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4486/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 40944/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4487/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 40945/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4488/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 40946/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4489/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 40947/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4490/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 484 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 40948/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4491/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 371 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 40949/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4492/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 205 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 40950/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4493/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 206 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 40951/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4494/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 206 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 40952/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4495/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 207 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4496/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 208 m² atas nama

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 40942/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4485/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 40943/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4486/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 40944/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4487/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 40945/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4488/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 40946/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4489/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 204 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 40947/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4490/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 484 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 40948/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4491/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 371 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 40949/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4492/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 205 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 40950/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4493/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 206 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 40951/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4494/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 206 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 40952/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4495/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 207 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sui Raya, Surat Ukur Nomor 4496/Sungai Raya/2013, tanggal 28 Mei 2013 Luas: 208 m² atas nama Sevio Tanof, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2013;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 01/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat pada tanggal 6 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 April 2016 dan 23 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 April 2016 dan 26 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2015/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II



diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 26 April 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Februari 2016 pada tanggal 6 April 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Kelalaian Majelis Hakim Banding;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus perkara pada tingkat banding dengan mudah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan mendasar yang seksama berdasarkan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung atau peraturan hukum lain, dan tidak melakukan penelitian, pemeriksaan akurat terhadap berkas perkara atau penerapan ketentuan hukum lainnya yang salah diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Hakim Banding



hanya memberikan pertimbangan dalam perkara ini tidak ada alasan dan hal yang baru, apa maksud Pengadilan Tinggi ini "Novum" Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi seolah-olah berada dalam kewenangan tingkat pemeriksaan yang sejajar dengan Hakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan kami melihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengikuti sejalan manut dan membenarkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Termohon Kasasi, hal ini sangat nampak diulas berulang kali dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara *a quo*, membuat pertimbangan hukum tambahan dengan tanpa menyebutkan dasar hukum baik pasal dari undang-undang formil maupun hukum materil, apa maksud pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak jelas apakah bersifat memadatkan atau menyempurnakan terhadap kekurangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tidak ada kata-kata baik dalam pertimbangan maupun dalam diktum putusan yang menyebutkan "memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut";

2. Bahwa dengan demikian Putusan Tingkat Banding dalam perkara ini harus dipandang sebagai putusan yang tidak patut diturut menurut hukum atau undang-undang oleh karena itu pantas dan patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi, karena harus dianggap tidak cukup/atau kurang cukup pertimbangannya (*Ontvaldoende Gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970, yang berbunyi:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*Ontvaldoende Gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

3. Bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut benar-benar tidak menunjukkan bobot sebagai putusan yang bersifat



konkret memperbaiki, meluruskan atau lebih menyempurnakan kebenaran penerapan hukum formal maupun materil sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, tidak ada dasar hukum berupa pasal-pasal dari ketentuan undang-undang yang menjadi alas-dasar hukum memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hingga halaman pertimbangan akhir halaman 6 tidak ada ketentuan satu pasal pun, hanya ditulis dengan kalimat "mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini", sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini harus dipandang telah melalaikan ketentuan Pasal 50 dan 53 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman;

Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Majelis Hakim sangat salah, keliru, dengan asumsi dan pendapat sendiri dalam memberi pertimbangan hukum atas eksepsi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga putusan perkara *a quo* tidak obyektif, tidak adil serta cenderung aktif memenangkan pihak Termohon Kasasi, sedangkan secara jelas terang dan nyata perkara *a quo* adalah merupakan sengketa kepemilikan alas fisik tanah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan hukum yang disyaratkan sebagaimana termuat dalam Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- Nomor 88 K/TUN/1983, yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Jika dalam sengketa Tata Usaha Negara terdapat sengketa perdata/pembuktian hak kepemilikan alas tanah, Maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum";

- Nomor 22 K/TUN/1998, kaidah hukumnya berbunyi:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";

Semestinya Hakim Tingkat pertama demi hukum menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tanah dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:



"Eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat ambisi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan cara mengasumsimenafsirkan ketentuan undang-undang yang memang sudah sedemikian rupa mengatur tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka tak pantas gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya dengan bantuan Majelis Hakim sedemikian besarnya, oleh karena itu telah semestinya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah sangat aktif membantu Termohon Kasasi tentang Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan *a quo* belum lewat 90 hari berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 112/BA.PBTS/SPP/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang menurut Termohon Kasasi baru diterimanya pada tanggal 16 Desember 2014, tanpa melampirkan bukti tanda terimanya dan hal tersebut direspon dan didukung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahkan dengan menghitung sendiri menyebut baru 81 hari, tanpa meneliti dan mencermati kebenaran isi dari Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 112/13A.PBTS/SPP/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014, yang menurut hemat kami Pemohon Kasasi bahwa Berita Acara Pengukuran tersebut cacat formal hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar bukti yang benar dan akurat. Adapun cacatnya berita acara pengukuran tersebut dapat dilihat pada:

- Nama yang tercantum dalam Berita Acara Pengukuran sebagai Pihak Pertama (Pemohon) adalah Soetekno bukan Penggugat (Devi Djuhardi);
- Nama yang tercantum sebagai Pemohon dalam Gambar Peta Tanah adalah Devi Djuhardi, sedangkan sebagai penunjuk batas adalah Soetekno. Oleh karena itu telah semestinya pada Tingkat Kasasi Putusan Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama dibatalkan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga bertentangan antara tubuh putusan dengan diktum putusan, dalam tubuh pertimbangan hukum putusan terdapat adanya uraian pertimbangan hukum tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, akan tetapi di dalam diktum putusan sama sekali tidak ada/hilang tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, maka putusan dalam perkara ini termasuk yang kontradiktur antara tubuh dan diktum putusan, karenanya patut dibatalkan karena secara hukum tidak boleh terjadi suatu kontradiktur dalam Putusan Hakim Pengadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/SIP/1972, yang Kaidah Hukumnya menyebutkan:

"Suatu Putusan Pengadilan tidak boleh mengandung kontradiktur baik dalam tubuh diktum maupun dalam amar putusan, tiap-tiap dari Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum yang bersangkutan";

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Majelis Hakim terlalu aktif, rajin mambantu Penggugat dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal ini sangat terlarang menurut hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";

Putusan dalam perkara ini dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Facti* kental dengan kepentingan pribadi, bersikap tidak netral (berat sebelah), semestinya Hakim yang ada kepentingan baik langsung atau tidak langsung wajib mengundurkan diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (5) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;

2. Bahwa ketidakobyektifan, tidak adil dan berat sebelah dan terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, tanpa memberikan pertimbangan keabsahan dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya, tanggal 19 September 1989 atas nama Abdul Latif yang kemudian beralih kepada Pemohon Kasasi (Sevio Tanof) yang selanjutnya dipecah diantaranya obyek perkara *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40942/Desa Sungai Raya s.d. Sertifikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sungai Raya, yang ternyata terbit lebih dahulu dibandingkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10568/Desa Sungai Raya tanggal 24 Oktober 1995 atas nama Amirudin Sutan Pangeran kemudian beralih kepada Termohon Kasasi (Devi Djuhardi), bilamana melihat terbitnya kedua Sertifikat Induk tersebut akan jelas terlihat sertifikat mana yang ditindih dan mana yang menindih, karena tidak mungkin sertifikat yang terbit lebih dahulu menindih sertifikat baru/belakangan terbit, dengan demikian apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat, tidak teliti ataukah sengaja tidak memberikan pertimbangan tentang hal tersebut demi untuk memenangkan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak obyektif dan berat sebelah tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali cukup "sependapat" dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mohon Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Majelis Hakim Banding yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk semua tingkatan peradilan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengangkat ketentuan Undang-Undang Pasal 53, 55 dan Pasal 77 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk unsur-unsurnya dan kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung hanya menunjukkan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa dan mengadili perkara yang obyeknya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara saja, memang isi pasal-pasal dari undang-undang tersebut mengatur sekitar kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu diuji lagi tetapi tidak tepat kalau pasal-pasal tersebut diterapkan dalam perkara *a quo*, karena sudah jelas-jelas perkara ini sengketa fisik tanah dan sengketa hak milik yang harus melibatkan pihak-pihak terkait (Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, para penjual tanah, PPAT) sebagai subyek hukumnya guna diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakannya menurut hukum, karena dari kedua Sertifikat Induk Asal yaitu Induk Sertifikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya, tanggal 19 September 1989 atas nama Abdul Latif dan Sertifikat

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2016



Hak Milik Nomor 10568/Desa Sungai Raya tanggal 24 Oktober 1995 atas nama Amirudin Sutan Pangeran yang menjadi sumber persengketaan hak milik tanah dan fisik tanah tersebut yang dianggap tumpang tindih, dengan demikian kewenangan mutlak memeriksa dan mengadili perkara semacam ini adalah kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya;

4. Bahwa selanjutnya kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apa yang menjadi alasan Memori Kasasi yang telah diuraikan tersebut di atas secara yuridis formil sangat jelas apa yang telah dilanggar dan dilalaikan Majelis Hakim *Judex Facti*, maka permohonan kasasi berikut alasan Permohonan Pemohon Kasasi patut dipandang telah memenuhi kriteria yang diisyaratkan dalam Pasal 30 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. Tidak berwenang atau melanggar batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan objek sengketa yang merupakan pecahan dari Sertifikat Induk seharusnya sesuai dengan data fisik pada Sertifikat Induk. Akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kesesuaian dengan data sebelumnya tersebut dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: SEVIO TANOF tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi II, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **SEVIO TANOF** tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754